



## Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Perkawinan Usia Anak serta Dampaknya Menuju Bonus Demografi di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon

*Increasing Legal Awareness about Child Marriage and Its Impact Towards Demographic Bonus in Ciwaringin District, Cirebon Regency*

\*Harmono<sup>a</sup>, Hendri Suwarsono<sup>a</sup>, Muhammad Husni Abdulah Pakarti<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Universitas Swadaya Gunung Jati

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

\*Email: [harmono@ugj.ac.id](mailto:harmono@ugj.ac.id), [hendrisuwarsono@ugj.ac.id](mailto:hendrisuwarsono@ugj.ac.id), [husnipakarti@stisa-ashshofa.ac.id](mailto:husnipakarti@stisa-ashshofa.ac.id)

### Article History:

Received: September 12, 2025;

Revised: December 21, 2025;

Accepted: December 22, 2025;

Online Available: December 23, 2025;

Published: December 23, 2025;

**Keywords:** Demographic Bonus, Legal Awareness, Reproductive Health, Community Participation, Child Age Marriage.

**Abstract:** Child marriage is still a serious problem in Indonesia, including Cirebon Regency which records hundreds of marriage dispensation applications every year. This practice has a negative impact on children's rights, educational continuation, reproductive health, and the quality of human resources to deal with the demographic bonus. This Community Service activity aims to improve legal knowledge and reproductive health, change attitudes towards child marriage, and encourage the formation of an Anti-Child Marriage Village Forum in Ciwaringin District. The program will be carried out in July-September 2025 by involving 45 participants (teenagers, parents, community leaders, village cadres) through a participatory and collaborative approach. The stages include initial observation, training and workshops, project-based campaigns, village forum formation, and evaluation. Data were collected by pre-post questionnaires, observations, in-depth interviews, and photo/video documentation. The results of the evaluation showed a significant increase in legal knowledge ( $54.3 \rightarrow 82.7$ ), knowledge of reproductive health ( $48.5 \rightarrow 79.1$ ), and attitudes in support of child marriage postponement ( $61.2 \rightarrow 83.9$ ). The participation rate reached  $>90\%$ , with the active involvement of PKK teenagers and mothers in the production of posters, leaflets, digital content, and the establishment of village forums through the Village Head Decree. This activity concluded that community-based reproductive health and legal education is effective in improving community knowledge and attitudes and triggering local leadership for child marriage prevention advocacy, although real behavioral change requires sustained cross-sectoral interventions.

### Abstrak

Perkawinan usia anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk Kabupaten Cirebon yang mencatat ratusan permohonan dispensasi kawin setiap tahun. Praktik ini berdampak negatif terhadap hak anak, kelanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi bonus demografi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan kesehatan reproduksi, mengubah sikap terhadap perkawinan anak, serta mendorong terbentuknya Forum Desa Anti-Perkawinan Anak di Kecamatan Ciwaringin. Program dilaksanakan pada Juli–September 2025 dengan melibatkan 45 peserta (remaja, orang tua, tokoh masyarakat, kader desa) melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Tahapan meliputi observasi awal, pelatihan dan workshop, kampanye berbasis proyek, pembentukan forum desa, dan evaluasi. Data dikumpulkan dengan kuesioner pra-pasca, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi foto/video. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan hukum ( $54,3 \rightarrow 82,7$ ), pengetahuan kesehatan reproduksi ( $48,5 \rightarrow 79,1$ ), dan sikap mendukung penundaan perkawinan anak ( $61,2 \rightarrow 83,9$ ). Tingkat partisipasi mencapai  $>90\%$ , dengan keterlibatan aktif remaja dan ibu-ibu PKK dalam produksi poster, leaflet, konten digital, dan pembentukan forum desa melalui SK Kepala Desa. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi hukum dan kesehatan reproduksi berbasis

\*Corresponding author, [harmono@ugj.ac.id](mailto:harmono@ugj.ac.id)

partisipasi komunitas efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat serta memicu kepemimpinan lokal untuk advokasi pencegahan perkawinan anak, meskipun perubahan perilaku nyata memerlukan intervensi berkelanjutan lintas sektor.

**Kata Kunci:** Bonus Demografi, Kesadaran Hukum, Kesehatan Reproduksi, Partisipasi Komunitas, Perkawinan Usia Anak.

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan usia anak pernikahan yang terjadi sebelum usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data BPS (2023) menunjukkan penurunan angka perkawinan anak dari 12,14% pada 2017 menjadi 6,92% pada 2023. Namun angka ini tetap tinggi dan mengindikasikan bahwa praktik tersebut masih berlangsung. Di Kabupaten Cirebon, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama masih banyak diajukan; pada 2022 tercatat sekitar 488 perkara. Beberapa kecamatan seperti Grged dan Mundu dilaporkan memiliki prevalensi cukup tinggi, dan kondisi serupa diyakini terjadi di Ciwaringin, meskipun data rinci belum terdokumentasi secara ilmiah.

Perkawinan anak membawa dampak luas: meningkatnya risiko putus sekolah, kemiskinan, stunting, serta masalah kesehatan mental. Putri et al. (2023) di Padang Selatan menemukan bahwa pasangan yang menikah dini umumnya berasal dari keluarga miskin dan menghadapi masalah gizi anak. Rahmawati & Sari (2022) juga menunjukkan perkawinan dini berkaitan dengan tekanan psikologis yang mengganggu kesejahteraan remaja.

Kondisi di Ciwaringin tidak lepas dari faktor ekonomi, akses pendidikan yang terbatas, norma budaya, rendahnya kesadaran hukum, serta kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PMM) ini dirancang untuk menjembatani kebijakan formal dengan realitas sosial melalui penyuluhan hukum, edukasi kesehatan reproduksi, dan pembentukan Forum Desa Anti-Perkawinan Anak.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama remaja dan orang tua, mengubah sikap terhadap perkawinan anak, serta memperkuat kolaborasi lokal. Bagi akademisi, program ini menyediakan data empiris untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan partisipatif; bagi pemerintah daerah, program ini memberi masukan berbasis bukti untuk mendukung kebijakan perlindungan anak dan pencapaian bonus demografi.

## 2. METODE

Kegiatan ini merupakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada

edukasi hukum dan kesehatan reproduksi untuk pencegahan perkawinan usia anak. Program ini tidak ditujukan untuk menghasilkan temuan ilmiah baru, melainkan mengadaptasi hasil penelitian sebelumnya mengenai efektivitas penyuluhan hukum dan pendidikan kesehatan reproduksi di tingkat komunitas (Fajri et al., 2022) ke dalam konteks lokal di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Wilayah ini dipilih karena angka perkawinan anak relatif tinggi, tercermin dari banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat (Kemenko PMK, 2023) dan rendahnya pemahaman hukum keluarga di tingkat komunitas.

Program dilaksanakan selama Juli-September 2025, mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sasaran kegiatan adalah 45 orang peserta, terdiri atas 20 remaja berusia 14–18 tahun (pelajar SMP/SMA), 15 orang tua atau wali, lima tokoh masyarakat atau tokoh agama, serta lima kader desa atau perwakilan Forum Perlindungan Anak Desa (FAD). Peserta dipilih secara purposif bekerja sama dengan pemerintah desa dan sekolah, menyesuaikan dengan rekomendasi pendekatan partisipatif dalam pencegahan perkawinan anak di tingkat komunitas (UNICEF, 2021).

Metode yang digunakan memadukan tiga pendekatan. Pendekatan partisipatif diterapkan untuk melibatkan peserta dalam perumusan masalah, penyampaian aspirasi, dan perancangan solusi. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan remaja terlibat dalam pembuatan media edukasi poster, leaflet, dan video singkat—sehingga pembelajaran menjadi pengalaman nyata. Selain itu, terdapat kolaborasi dengan pemerintah desa dan lembaga non-pemerintah untuk mendukung keberlanjutan program melalui pengesahan Forum Desa Anti-Perkawinan Anak dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah observasi awal dan identifikasi kebutuhan, termasuk pengumpulan data sekunder seperti angka dispensasi kawin dan wawancara awal dengan aparat desa, guru, serta tokoh masyarakat. Tahap kedua berupa pelatihan dan workshop, mencakup penyuluhan hukum tentang UU No. 16/2019, sesi keterampilan komunikasi keluarga dengan metode role-play, serta workshop kreatif produksi media kampanye. Tahap ketiga adalah penerapan dan aksi komunitas, meliputi kampanye berbasis sekolah dan media sosial, pembentukan forum desa melalui musyawarah desa dan penerbitan SK, serta kolaborasi dengan tokoh agama dan kader kesehatan. Tahap keempat adalah evaluasi dan dokumentasi, dengan melakukan survei pra–pasca untuk menilai perubahan pengetahuan dan sikap, mengamati perilaku peserta, dan mengumpulkan dokumentasi foto dan video sebagai bahan laporan dan

publikasi.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan beberapa instrumen. Kuesioner pra-pasca digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan tentang batas usia sah nikah, hak anak, risiko kesehatan reproduksi, serta sikap terhadap perkawinan anak. Observasi langsung dilakukan selama pelatihan dan kampanye untuk menilai tingkat partisipasi dan interaksi peserta. Wawancara mendalam ditujukan pada remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat untuk menggali perubahan pandangan, hambatan, dan potensi keberlanjutan forum desa. Seluruh proses juga didukung dengan foto dan dokumentasi video untuk kebutuhan publikasi ilmiah dan laporan program.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program pengabdian masyarakat ini menunjukkan dampak yang nyata terhadap pengetahuan dan sikap peserta. Berdasarkan kuesioner pra-pasca yang diisi oleh 45 peserta, terdapat peningkatan skor rata-rata pengetahuan hukum dari 54,3 menjadi 82,7, pengetahuan tentang risiko kesehatan reproduksi dari 48,5 menjadi 79,1, dan sikap mendukung penundaan perkawinan anak dari 61,2 menjadi 83,9. Hasil uji paired t-test menunjukkan perbedaan signifikan ( $p < 0,001$ ), menandakan adanya peningkatan pengetahuan dan pergeseran sikap secara bermakna. Temuan ini selaras dengan studi Fajri et al. (2022) di BMC Public Health yang menegaskan bahwa pendidikan berbasis komunitas efektif meningkatkan pemahaman dan sikap positif terkait kesehatan reproduksi dan hak anak.

Tingkat partisipasi peserta selama kegiatan sangat tinggi, dengan rata-rata kehadiran 41–43 orang atau mencapai 90–95% dari total peserta. Pada sesi pelatihan komunikasi keluarga, sebanyak 35 orang berpartisipasi aktif dalam simulasi role-play, sedangkan pada workshop kreatif, 28 remaja dan 8 ibu-ibu desa berperan dalam produksi poster, infografik, dan video singkat. Program juga berhasil membentuk Forum Desa Anti-Perkawinan Anak dengan 12 anggota aktif, yang terdiri dari lima remaja Karang Taruna, empat ibu-ibu PKK, dan tiga tokoh masyarakat.

Program ini menghasilkan produk edukasi dan advokasi yang dapat digunakan secara berkelanjutan, termasuk sepuluh poster yang ditempatkan di sekolah dan balai desa, 300 leaflet yang disebarluaskan kepada keluarga, lima video pendek berisi pesan tokoh desa dan testimoni remaja yang diunggah di media sosial, serta dokumen SK Kepala Desa yang mengesahkan forum desa sebagai wadah resmi kampanye lokal.

Dari sisi perubahan perilaku, terbentuknya forum desa berperan sebagai platform

kolaboratif yang menghubungkan pemuda, ibu-ibu PKK, tokoh agama, dan pemerintah desa. Para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna menjadi duta remaja untuk kampanye melalui media sosial dan sekolah, sementara ibu-ibu PKK memimpin diskusi keluarga serta mendistribusikan leaflet pada pertemuan arisan dan posyandu. Kepala desa turut mendukung dengan menyediakan ruang pertemuan dan memasukkan forum dalam agenda rapat desa. Meskipun program hanya berlangsung tiga bulan, survei pasca-program menunjukkan bahwa 60% peserta melaporkan adanya peningkatan frekuensi diskusi keluarga mengenai pendidikan dan perencanaan pernikahan anak.

Namun demikian, program ini menghadapi sejumlah batasan dan hambatan. Durasi kegiatan yang singkat hanya cukup untuk meningkatkan pengetahuan dan menggeser sikap, tetapi belum mampu mengubah norma sosial yang mengakar. Keterbatasan anggaran menghambat produksi video edukasi profesional dan pemantauan jangka panjang. Selain itu, masih terdapat sekitar 10% orang tua yang memandang perkawinan anak sebagai solusi ekonomi keluarga, sehingga dibutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih sensitif terhadap budaya lokal. Keterbatasan data resmi di tingkat desa juga menjadi tantangan bagi pemantauan perubahan angka kejadian perkawinan anak (BPS, 2023; Kemenko PMK, 2023).

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema “Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Perkawinan Usia Anak serta Dampaknya Menuju Bonus Demografi di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon” telah dilaksanakan pada Juli-September 2025 dengan melibatkan 45 peserta yang terdiri atas remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pengetahuan hukum dan kesehatan reproduksi, menggeser sikap terhadap perkawinan anak, serta mendorong terbentuknya forum desa. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan skor pengetahuan sebesar 52–63% dan peningkatan sikap mendukung penundaan perkawinan anak sebesar 37% dibandingkan baseline. Tingkat partisipasi peserta lebih dari 90%, forum desa terbentuk secara resmi melalui SK Kepala Desa, dan muncul kepemimpinan lokal dari pemuda Karang Taruna dan ibu-ibu PKK yang aktif menjadi agen kampanye.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa efektif untuk membangun kesadaran

hukum dan mengubah sikap terhadap perkawinan anak. Meski demikian, perubahan perilaku dan penurunan angka perkawinan anak membutuhkan intervensi yang lebih lama dan dukungan lintas sektor agar dampaknya berkelanjutan.

Berdasarkan temuan ini, disarankan kepada pemerintah desa hingga tingkat provinsi untuk memperkuat sistem data dan pemantauan perkawinan anak, mengintegrasikan program pencegahan ke dalam APBDes dan program dinas terkait seperti DP3A, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agama, serta mengembangkan kampanye berbasis budaya lokal yang melibatkan tokoh agama dan adat guna mengatasi resistensi kultural.

Bagi perguruan tinggi, perlu dilakukan pendampingan komunitas secara berkelanjutan agar dampak jangka panjang dapat diukur dan program ini dapat berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran berbasis pengalaman (service-learning) bagi mahasiswa lintas disiplin. Perguruan tinggi juga diharapkan mengembangkan modul edukasi hukum dan kesehatan reproduksi yang lebih adaptif dan menarik, termasuk melalui bahan audiovisual.

Sementara itu, masyarakat diharapkan menumbuhkan komunikasi terbuka dalam keluarga mengenai pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan anak; memanfaatkan forum desa sebagai wadah advokasi dan edukasi yang berkelanjutan; serta memperkuat peran pemuda dan ibu-ibu PKK sebagai agen perubahan dalam mempengaruhi norma sosial menuju penundaan perkawinan usia anak.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon yang telah memberikan dukungan melalui Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Ciwaringin, Kepala Desa dan perangkat desa, tokoh agama, guru, serta anggota Forum Desa Anti-Perkawinan Anak, yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Penghargaan khusus diberikan kepada para remaja, orang tua, dan ibu-ibu PKK Desa Ciwaringin yang dengan antusias mengikuti pelatihan, workshop, dan kampanye edukasi. Akhirnya, penulis juga berterima kasih kepada tim pelaksana PkM, mahasiswa pendamping, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UGJ atas kerja sama dan dedikasi yang telah diberikan hingga program ini dapat berjalan sesuai rencana.

## DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Perkawinan Anak di Indonesia 2023. Jakarta: BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Anak Indonesia 2023: Pencegahan Perkawinan Anak. Jakarta: BPS.
- Fajri, M., et al. (2022). Community-based reproductive health education and its effect on adolescents' knowledge and attitudes. *BMC Public Health*, 22(1), 451. <https://doi.org/10.xxxx/bmcph451>
- Fajri, M., Ramdhani, A., & Yusuf, R. (2022). Community-based reproductive health education and its effect on adolescents' knowledge and attitudes. *BMC Public Health*, 22(1), 451. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12451-7>
- JPTAM. (2023). Dampak pernikahan dini terhadap sosial dan ekonomi di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 150–162.
- Jurnal Istiqomah. (2023). Dampak psikologis pernikahan dini terhadap kesejahteraan mental remaja. *Jurnal ARIMA*, 5(2), 210–223.
- Kemenko PMK. (2023). Kolaborasi diperlukan untuk pencegahan perkawinan anak di Cirebon. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2022. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK). (2023). Kolaborasi diperlukan untuk pencegahan perkawinan anak di Cirebon. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id>
- PPID Provinsi Riau. (2024). Persentase perkawinan anak di Indonesia menurun menjadi 6,92 persen pada 2023. Retrieved from <https://ppid.riau.go.id>
- Putri, A., Rahman, T., & Siregar, R. (2023). Dampak pernikahan dini terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga di Padang Selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 150–162. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13602>
- Rahmawati, D., & Sari, M. (2022). Dampak psikologis perkawinan dini terhadap kesejahteraan mental remaja. *Jurnal ARIMA*, 5(2), 210–223. Retrieved from <https://jurnalistiqomah.org/index.php/arima/article/view/5036>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- UNICEF. (2021). Ending Child Marriage: A guide to community-based interventions. New York: United Nations Children's Fund.